

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu elemen penerimaan keuangan negara yang sangat penting dalam struktur pembiayaan negara. Di Indonesia pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dari sisi penerimaan APBN, dengan laju pertumbuhan setiap tahun yang menunjukkan angka yang sangat signifikan demi terealisasinya segala program yang ditetapkan antara pemerintah dengan rakyatnya, dalam hal ini DPR. Untuk periode Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak dibebani target penerimaan negara sejumlah Rp. 1.485 triliun<sup>1</sup>. Kalau diperbandingkan dengan total rencana penerimaan pemerintah di APBN 2022 yang berkisar dalam angka Rp. 2.266 triliun sebagaimana hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2022, penerimaan pajak tersebut memberikan kontribusi pada penerimaan negara sejumlah 65%.

Hukum pajak merupakan sarana pendukung yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban kenegaraan, sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), tanggal 5 Oktober 2022

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang mempunyai dua fungsi, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regurelend*)<sup>2</sup>. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur ini mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam aturan pelaksanaannya, dimana harusnya kedua fungsi tersebut dilaksanakan secara harmonis. Namun demikian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan . Oleh karena itu undang-undang pajak mutlak mencerminkan fungsinya untuk mengisi kas negara dan fungsi mengatur perekonomian negara dengan tujuan memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa , segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sehingga secara tegas dapat dinyatakan bahwa tidak ada pungutan pada rakyat yang tidak berdasarkan persetujuan para wakil rakyat, baik itu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan, tugas pokok Kementrian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk

---

<sup>2</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dala Penyelesaian Sengketa Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 5

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Salah satu fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dinyatakan:

“perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang penganggaran , penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara”

Dalam pelaksanaan tugas dalam bidang perpajakan, maka Kementerian Keuangan memberikan tugas Direktorat Jenderal Pajak (yang untuk selanjutnya disebut DJP), dimana disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 menyatakan bahwa tugas DJP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu DJP diberi bekal berupa seperangkat Undang-Undang yang memberikan kewenangan dalam melaksanakan pemungutan perpajakan.

Bayu Krisnapati , dalam tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Scientax menyatakan bahwa DJP<sup>3</sup> :

“....selain memiliki kewenangan yang bersifat pemerintahan (eksekutif), juga memiliki kewenangan yang bersifat (yudikatif).

Kewenangan yang bersifat yudikatif ialah: 1. Pegawai DJP dapat menjadi penyidik/ penyidik berdasar jabatannya, bertugas untuk melakukan, mencari, dan menemukan bukti permulaan pelanggaran

---

<sup>3</sup> Bayu Krisnapati, *Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia*, Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan, Volume 1 No. 1, Oktober 2019.

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Badjeber, 1981: 3); 2. DJP dapat melakukan penyegehan, dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP & UU KUP)”.

Landasan hukum kokoh yang diberikan UUD 1945 dan seperangkat peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan sedemikian rupa dalam pemungutan pajak, sehingga DJP tidak hanya mempunyai kewenangan eksekutif namun juga, mempunyai kewenangan yudikatif, agar negara dapat diberi kepastian tentang dapatnya terealisasinya target-target penerimaan pajak.

Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dalam setiap tahunnya terdapat utang pajak yang tidak dapat ditunaikan pencairannya. Pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah soal pengelolaan penagihan utang pajak. KPK menilai, potensi kerugian negara dari utang pajak yang tak tertagih mencapai Rp 50 triliun.<sup>4</sup> Dalam artikel terbaru sebagaimana diungkap dalam media DDTCNews tanggal 15 Juni 2022, disampaikan data bahwa dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan utang pajak yang masuk dalam kategori macet sejumlah 21 triliun, dikarenakan tindakan penagihan Direktorat Jenderal Pajak tidak optimal. Dari data diatas, tergambar bahwa terdapat potensi pendapatan negara yang tidak dapat direalisasikan dalam pembiayaan negara dikarenakan tidak tertagihnya utang pajak karena daluwarsa penagihan.

---

<sup>4</sup> <https://www.citasco.com/news/potensi-kerugian-utang-pajak-tak-tertagih-rp-50-triliun/>

Dalam melaksanakan tugasnya atau “*missionnya*” untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan umum atau yang lazim disebut sebagai *publik service*, maka terhadap Pemerintah selaku organ administrasi negara dapat dikenakan bermacam-macam bentuk kontrol atau pengawasan. Tujuan pokok dari kontrol ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga usaha untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan, sebagai suatu usaha represif.<sup>5</sup>

Negara telah memperhatikan peran penting Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan bekal pranata hukum beserta peraturan dibawahnya, sehingga dalam setiap tahun anggaran perlu dipastikan terealisasinya target yang telah dibebankan pada DJP. Untuk itu, sebagai salah satu sumber penerimaan pajak, yaitu cairnya utang pajak, menjadi penting, sehingga apabila terdapat utang pajak yang tidak dapat tertagih dikarenakan telah daluwarsa penagihan, akan dapat mengganggu keberlangsungan pelaksanaan program pemerintah, berupa kurangnya ketersediaan anggaran keuangan. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Tanggung Jawab Pejabat Pajak Atas Terjadinya Daluwarsa Penagihan Utang Pajak”**.

Terkait penegakan hukum di ruang lingkup pejabat pemerintah, penelitian ini memakai terminologi tanggung jawab bukan tanggung gugat,

---

<sup>5</sup> Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, hal.xv

dikarenakan sesuai dengan istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang dalam pasal 13 ayat (7) berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dijadikan pokok penelitian , yaitu :

1. Bentuk kelalaian Pejabat Pajak yang dapat mengakibatkan daluwarsa penagihan pajak,
2. Tanggungjawab Pejabat Pajak atas kelalaian yang dapat mengakibatkan daluwarsa penagihan pajak.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan piutang pajak oleh DJP, dengan memahami proses terjadinya utang pajak Wajib Pajak, yang kemudian apa tindakan penagihan piutang pajak serta dalam kondisi bagaimana piutang pajak bisa masuk dalam daluwarsa penagihan. Agar piutang pajak dapat dikelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, dibahas tentang alat yang dipakai DJP untuk pengawasan tindakan penagihan yang

harus dilaksanakan oleh Pejabat Pajak. Dari pemantauan prosedur penagihan tersebut serta hasil pemeriksaan auditor eksternal DJP, maka akan diketahui kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Pajak apabila terdapat piutang pajak yang telah dan akan daluwarsa penagihan.

2. Menguraikan bahwa tindakan penagihan pajak adalah bagian dari tindakan pemerintah yang dilindungi Undang-undang. Pada sisi lain, atas pelaksanaan tindakan penagihan piutang pajak, Pejabat Pajak juga harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya selama proses pelaksanaan dalam setiap tahap penagihan. Sehingga apabila terdapat daluwarsa penagihan pajak yang diindikasikan terdapat maladministrasi selama berjalannya tindakan penagihan pajak, perlu ditelaah apakah tindakan tersebut berada dalam ruang Tanggung Jawab Pribadi atau Tanggung Jawab Jabatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pajak, khususnya dibidang penagihan pajak yang mempunyai dampak pada keuangan negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang pentingnya penyelesaian tindakan penagihan pajak sehingga bisa memberikan kontribusi penerimaan negara.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pasal 23A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- a. UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 20 ayat (1) : Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 22 ayat (1) : Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 22 ayat (2) : Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
- d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 24 : Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

b. UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 32A ayat (3): Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 43A ayat (2) : Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 43A ayat (3) : Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

c. UU nomor 19 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 2 ayat (1) : Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

Pasal 2 ayat (3) : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

b. menerbitkan : 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3) Surat Paksa; 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 5) Surat Perintah Penyanderaan; 6) Surat Pencabutan Sita; 7) Pengumuman Lelang; 8) Surat Penentuan Harga Limit; 9) Pembatalan Lelang; dan 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak

d. UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 ayat (1) : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5 : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 45 (1): Dasar penagihan pajak berupa:

- a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau

- b. klaim pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam hal terdapat permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Pasal 45 ayat (3) : Dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assesment , pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya memerlukan upaya penelitian, pengawasan dan pemeriksaan saat kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak tidak tertunaikan sebagaimana ketentuan per undang-undangan. Sehingga dalam prosesnya akan timbul ketetapan pajak untuk menagih kekurangan atas kewajiban perpajakan tersebut.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum pajak, apabila dalam jangka waktu tertentu, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas ketetapan pajak, maka penegakan hukum pajak diluar pengadilan pajak akan dilaksanakan dengan cara penagihan pajak.

Sebagai langkah awal atas Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atas ketetapan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak akan

melakukan teguran, berupa penyampaian Surat Teguran. Apabila atas teguran ini diabaikan Wajib Pajak maka status tagihan atas ketetapan pajak tersebut, berdasarkan pasal 1 huruf 8 UU PPSP akan berubah menjadi Utang Pajak beserta tindakan penagihan selanjutnya, termasuk dalam hal ini subyek penagihannya diperluas, dari sebelumnya Wajib Pajak menjadi Penanggung Pajak.

Defenisi mengenai utang pajak penting untuk diketahui karena yang akan ditagih itu adalah utang pajak. Pasal 1 angka (8):

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

UU PPSP adalah peraturan yang menjadi dasar semua tindakan penagihan atas utang pajak yang dilaksanakan seorang Jurusita Pajak, yang ruang lingkup tugas dalam jabatannya adalah meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan Penyanderaan. Dalam Pasal 1 angka (9) UU PPSP disebutkan: “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Dalam menyelenggarakan pemerintah, pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *bestuurhandelingen*. Dalam konteks negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerintah mempunyai tugas yang lebih luas daripada menjalankan undang-undang, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Sebagai subyek hukum, sebagai *drager van de rechten*, atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, pemerintah sebagaimana subyek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum<sup>6</sup>. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevannya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa:

1. menimbulkan perubahan atas hak, kewajiban atau kewenangan
2. menimbulkan perubahan atas kedudukan hukum bagi subyek dan/atau obyek hukumnya
3. terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintah (*bestuur:Verwaltung*). Konsep pemerintahan dibedakan dalam dua makna, yaitu materiil dan formil. Dalam makna materiil, konsep pemerintahan sering dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan negara yang tidak termasuk

---

<sup>6</sup> Tedi Sudrajat, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9

legislatif dan kekuasaan Yudisial. Sedang dalam makna formal, diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan.<sup>7</sup>

Dalam tulisannya, Philipus Hadjon menguraikan tentang fungsi dan pendekatan hukum administrasi, yang terbagi pada dua tinjauan, yaitu :

1. Hukum administrasi berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan pemerintah,
2. Hukum administrasi berkenaan dengan perilaku aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat tiga komponen dasar hukum administrasi , meliputi:

1. Hukum untuk penyelenggaraan pemerintah

Ini berkaitan dengan norma tentang wewenang pemerintah, yang meliputi:

- a. Sumber wewenang: atribusi, delegasi dan mandat
  - b. Asas penyelenggaraan pemerintah, yaitu asas legalitas (*rechmatigheid van bestuur*)
  - c. Diskresi
  - d. Prosedur penggunaan wewenang
2. Hukum oleh pemerintah

Instrumen utama oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah. Syarat-syarat sahnya keputusan meliputi tiga komponen dasar legalitas tindak pemerintah, yaitu : wewenang, prosedur dan substansi.

3. Hukum terhadap pemerintah

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon dkk,2021, *Hukum Administratif dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 5-6

Ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan hukumnya dibedakan antara pelindungan hukum *preventiv* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintah. Perlindungan represif menyangkut tanggung jawab dan upaya hukum. Tanggung jawab dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan atau keputusan, tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi, dengan gambaran sebagai berikut:

	<b>Tanggung Jawab jabatan</b>	<b>Tanggung Jawab Pribadi</b>
Fokus:	- Legalisatas tindakan	- Maladministrasi
Sanksi:	- Administrasi, perdata	- Administrasi, perdata dan pidana

Disyahnannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (untuk selanjut disebut UU AP) harus kita berikan apresiasi dalam konteks sebagaimana pendapat dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang yang termuat dalam media Berita Mahkamah Konstitusi,<sup>8</sup> bahwa adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan justru menciptakan budaya hukum administrasi negara baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat serta badan hukum perdata.

<sup>8</sup> Website Mahkamah Konstitusi, Selasa, 28 November 2017, diakses tanggal 7 Pebruari 2023

## 1.6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang peneliti telah lakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang memiliki kesamaan kajian ataupun objek kajian. Berikut penelitian yang dapat digunakan sebagai pembandingan:

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Kajian Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan penelitian dalam Tesis saat ini
1.	2019	Sakina Amani, <i>Tanggung Jawab Pejabat Pajak Dalam Menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</i> <sup>9</sup> . Universitas Airlangga	Penelitian mengkaji kewenangan Pejabat Pajak dalam menetapkan NPOP dalam transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Penelitian yang dikaji peneliti menekankan pada Tanggung Jawab Pejabat Pajak saat terjadinya daluwarsa Penagihan Pajak
2.	2008	Liliyanti, <i>Tindakan Penagihan Pajak Dalam pencairan Tunggakan Pajak</i> <sup>10</sup> . Fakultas Sosial Politik, Departemen Administrasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia	Penelitian mengkaji tugas penagihan pajak yang tidak efektif karena saldo piutang pajak yang bertambah setiap tahun.	Penelitian yang dikaji menekankan pada efektifitas tindakan penagihan pajak
3.	2017	Muhammad Iqbal Firzada, <i>Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Oleh Direktorat Jenderal kekayaan</i>	Penelitian mengkaji peranan jurusita pajak untuk menyelesaikan piutang negara.	Penelitian yang dikaji menekankan pada pengarus juruisita pajak atas terealisasinya piutang negara..

<sup>9</sup> Universitas Airlangga Library UA, <https://repository.unair.ac.id/83263/> , diakses pada 7 Pebruari 2023

<sup>10</sup>UniversitasIndonesia, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116734-T%2024586-Tindakan%20penagihan-HA.pdf> , diakses pada 7 Pebruari 2023

		<i>Negara</i> <sup>11</sup> . Program Magister Sains Akuntansi, Universitas Hasanuddin		
--	--	--	--	--

## 1.7. Metode penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji terjadinya daluwarsa penagihan pajak serta seberapa jauh tanggung jawab pejabat pajak selaku pejabat pemerintah yang diberi tugas dalam pengumpulan pajak.

Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta peraturan perundang-undangan tentang Utang Pajak yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak dikaji dengan mendasarkan pada Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Dan terkait tanggungjawab sebagai pejabat pajak dikaji berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### 2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

<sup>11</sup>[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NzU3ODU0Y2U4YWMyMDliNzkyMmI5N2FmMWJkNzZlMjQxYjNiMGU1YQ==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzU3ODU0Y2U4YWMyMDliNzkyMmI5N2FmMWJkNzZlMjQxYjNiMGU1YQ==.pdf) , diakses pada 7 Februari 2023

dicoba untuk mencari jawabannya akan didapatkan <sup>12</sup>, maka dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang diambil yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang relevan dengan isi penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dalam peraturan perundangundangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.

Bahan Hukum Primer yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press , Jakarta, hal. 133

2. Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau penulisan para pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, dan artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan ketentuan mengenai merek.

#### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan akses data yang dilakukan melalui internet.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini di analisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data

tersebut, melalui data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah guna merumuskan kesimpulan penelitian. Artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada obyek penelitian yang utuh. Metode kualitatif utamanya bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.

### **1.8. Sistematikan Penulisan**

Berikut disampaikan sistematika penulisan dengan tata urutan yang ditulis dalam penulisan tesis sebagai hasil penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup dan bagian akhirnya:

#### **1. BAB I**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **2. BAB II**

Pada bab ini peneliti memaparkan rumusan masalah yang pertama yaitu daluwarsa penagihan pajak dikarenakan kelalaian tindakan penagihan oleh Pejabat Pajak.

#### **3. BAB III**

Pada bab ini peneliti akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu apa tanggung jawab Pejabat Pajak saat terjadinya daluwarsa penagihan

#### **4. BAB IV**

Pada bab ini peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan bab-bab sebelumnya dan atas dasar kesimpulan tersebut peneliti menyampaikan saran sebagai solusi dari permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

## 5. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir Tesis meliputi:

- Daftar Pustaka

